



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Juli 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, domisili elektronik herycoker79@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, NTB, 03 Februari 1985 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pait III, RT.004, Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, sesuai Buku Nikah Nomor - tanggal 03 Mei 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di mess PT. BWS RT.006, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir di Keluang Paser Jaya pada tanggal 14 September 2006;
  - b. ANAK II, lahir di Paser pada tanggal 17 Juni 2016;Adapun anak pertama saat ini dalam pengasuhan Termohon, sedangkan anak kedua saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan, yang mana Termohon sering berhutang di beberapa tempat yang membuat Pemohon bekerja hanya untuk menutupi hutang Termohon saja, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak memperdulikannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Pait III, RT.004, Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Sur**

**at**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 03 Mei 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess Perusahaan di Desa Lolo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess Perusahaan di Desa Lolo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan, yang mana Termohon sering berhutang di beberapa tempat yang membuat Pemohon bekerja hanya untuk menutupi hutang Termohon saja, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak memperdulikannya; dan 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: RASTRA ADI WILAGA BIN ADI PANGROSO dan SULAIMAN BIN SARDI;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis;

Menimbang, bahwa saksi 1 (RASTRA ADI WILAGA BIN ADI PANGROSO) dan saksi 2 (SULAIMAN BIN SARDI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan, yang mana Termohon sering berhutang di beberapa tempat yang membuat Pemohon bekerja hanya untuk menutupi hutang Termohon saja, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak memperdulikannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Januari 2024 sampai saat ini telah berpisah rumah 1 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess PT. BWS RT.006, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt*



Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan, yang mana Termohon sering berhutang di beberapa tempat yang membuat Pemohon bekerja hanya untuk menutupi hutang Termohon saja, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak memperdulikannya;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal Januari 2024 disebabkan ... dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petikum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 02 Mei 2008 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan tahun 2021 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada Januari 2024 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّضُوا لِقَائِ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Fariz Prasetyo Aji, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Wahdatan Nusrah**

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)